



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah dan nafkah anak, antara:

XXXXXXX, NIK CXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Panigoran/19 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Simpang Empat/30 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap tertanggal 2 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 02 Januari 2020;

.Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah perkebunan yang beralamat di XXXXXXXX, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - XXXXXXXX usia 7 tahun;
 - XXXXXX usia 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak tahun 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat dari pada Penggugat, dan orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023 yang pada saat itu orang tua Tergugat menunjukkan kepada Tergugat tentang foto Penggugat sedang duduk dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat menanyakan kebenarannya kepada Penggugat, dan Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak percaya dan marah- marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran tersebut Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa hingga kini, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, sehingga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan

.Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap



tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak

.Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama:

1. XXXXXXXX , lahir tanggal 30 September 2016
2. XXXXXXXX , lahir tanggal 08 Juni 2020

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 4 Januari 2024, Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 10 Januari 2024 dan 5/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 17 Januari 2024, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

.Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat di persidangan menyatakan mencabut hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXX usia 7 (tujuh) tahun karena anak tersebut adalah anak bawaan Penggugat dengan mantan suami sebelumnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tertanggal 2 Januari 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Print out Slip Upah Bulan Desember 2023 atas nama XXXXX, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi.

1. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Babussalam, tanggal 10 Oktober 1990, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX ;
 - Bahwa setahu Saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun belakangan ini, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;

.Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih kurang 4 (empat) kali;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena nafkah yang kurang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai tukang panen kelapa sawit yang memiliki penghasilan per bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah penghasilan Tergugat karena suami Saksi bekerja di tempat yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini dan yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat diusir atau keluar atas kehendak sendiri;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada upaya perdamaian dari keluarga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, tanggal 15 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa setahu Saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan belakangan ini, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih kurang 2 (dua) kali;

.Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena nafkah yang kurang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai tukang panen kelapa sawit yang memiliki gaji per bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tambahan bonusnya setiap bulan Tergugat memperoleh penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah penghasilan Tergugat karena suami Saksi bekerja di tempat yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini dan yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat diusir atau keluar atas kehendak sendiri;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada upaya perdamaian dari keluarga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat kumulasi hadhanah dan nafkah anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

.Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 4 Januari 2024, Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi

.Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak tahun 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat daripada Penggugat dan orang tua Tergugat dan keluarganya selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 yang mana pada saat itu orang tua Tergugat menunjukkan kepada Tergugat tentang foto Penggugat yang sedang duduk dengan laki-laki lain dan karena hal itu menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang hingga kini sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan selama keduanya berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar dikabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dan Penggugat mohon agar ditetapkan kepadanya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX usia 3 tahun disertai pembebanan nafkah anak tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 sampai dengan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yang menjelaskan bahwa "*pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*....", maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian tanpa hadirnya Tergugat;

.Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdata sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah yang menikah pada tanggal 2 Januari 2020, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Print out Slip Upah Bulan Desember 2023 atas nama XXXXXXXX) yang telah dimeterai cap pos sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak ada dilakukan pencocokan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah mengatur bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keutuhannya, dan keotentikannya. Oleh karenanya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, Majelis Hakim menganggap terhadap informasi,

.Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik dan cetakannya, perlu agar dilakukannya proses *digital forensic* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti elektronik merupakan bagian informasi elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya, dan keotentikannya dengan melakukan *digital forensic* oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah, maka terhadap dokumen elektronik atau cetakannya tersebut (bukti P.7) ternyata tidak dilakukan verifikasi orisinalitas dengan *digital forensic* terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik (*digital evidence*) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua orang saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hingga sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat hingga saat ini bersama anaknya, selain itu Saksi-Saksi juga memberi keterangan bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang panen sawit yang memperoleh penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai

.Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 2 Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa tidak terbukti antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan yang disebabkan karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru didamaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim menilai berpisahinya Penggugat dan Tergugat yang ditemukan dalam persidangan telah terbukti berpisah sejak 3 (tiga) bulan lalu dimana lamanya perpisahan tersebut dinilai Majelis Hakim bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah berpisahinya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan lamanya, meskipun mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran mengenai nafkah yang kurang, namun Majelis Hakim menilai bahwa persoalan rumah tangga terkait nafkah yang kurang merupakan hal yang wajar dalam membina rumah tangga, apalagi dengan perpisahan yang terbukti baru selama 3 (tiga) bulan dan belum ada upaya perdamaian oleh keluarga, sehingga ini belum menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan

.Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yaitu dikarenakan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa meskipun telah adanya upaya perdamaian di persidangan oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat dan meskipun kukuhnya kehendak cerai Penggugat di persidangan, namun sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yang mana Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, di samping itu pula dalam perkara perceraian harus diterapkan asas "*mempersulit perceraian*", maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mencapai kondisi tidak ada harapan rukun lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28

.Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*degroten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidzhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun lagi, maka menurut Majelis Hakim perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai pada kondisi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Majelis Hakim memandang rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun lagi maka karena belum terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana didalilkan oleh Penggugat jo. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara yaitu perihal perceraian ditolak maka terkait gugatan-gugatan Penggugat lainnya berupa gugatan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat serta gugatan nafkah anak yang pada dasarnya bersifat *accessoir* harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

.Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak secara verstek;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka dinilai dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I., dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Khairul, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

.Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasybi Hassadiqi, S.H.I.
Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp800.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

.Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Rap